

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Disusun oleh:
Tim Penyusun

- 1. Dr. Humaedi, S.Pd.,M.Pd.,AIFO.**
- 2. Dr. Gunawan, S.Or.,M.Or.,AIFO.**
- 3. Syamsuddin, S.S.,M.Si.**
- 4. Samuelson Sahattua, SH.,MH.**
- 5. Hendra Iskandar, S.Pd.,M.Pd.,AIFO-P.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menegaskan Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Sebagaimana juga diterangkana dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan juncto Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Untuk melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan tersebut maka diperlukan adanya payung hukum di daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Peraturan Daerah.

Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap Penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam sebuah Naskah Akademik.

Atas selesainya naskah akademik ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palu, Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Identifikasi Masalah	19
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	21
E. Metode Penulisan	22
BAB II	29
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	29
A. KAJIAN TEORETIS	29
1. Tinjauan tentang Otonomi dan Pemerintahan Daerah	29
2. Kajian terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma	31
3. Tinjauan Umum Tentang Pemuda	36
4. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	37
5. Problematik Pemuda dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Tantangan dalam Era Globalisasi	39
6. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Daerah	42
7. Organisasi Kepemudaan	45
8. Prasarana dan Sarana Kepemudaan	51
9. Program kepemudaan di Indonesia tahun 2023	51
10. Tinjauan Umum tentang Olahraga dan Kesehatan	52
11. Tinjauan tentang Manajemen Olahraga	53
12. Tinjauan tentang Olahraga dan Pengembangan Nilai	56
B. PRAKTIK EMPIRIS	59
1. Gambaran Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	59

2. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.....	60
3. Pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.....	68
4. Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	76
5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	82
BAB III	85
EVALUASI DAN ANALISIS	85
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	85
A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	85
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	86
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	87
D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.	87
E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	89
F. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	90
G. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah.....	93
H. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	94
BAB IV.....	96
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	96
A. Landasan Filosofis	96
B. Landasan Sosiologis.....	98
C. Landasan Yuridis	100
BAB V.....	105
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN	105
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH....	105
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	105

B. Ketentuan Umum	106
C. Materi Muatan yang akan Diatur	111
BAB VI.....	113
P E N U T U P	113
A. Simpulan	113
B. Saran/ Rekomendasi	114
Daftar Kepustakaan	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nama-nama Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	59
Tabel 2. 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kewenangan Tiap Satuan Pemerintahan	65
Tabel 2. 3 Persentase Penduduk di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	69
Tabel 2. 4 Persentase Penduduk di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	69
Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Laki-Laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	70
Tabel 2. 6 Persentase Penduduk Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	70
Tabel 2. 7 Persentase Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	70
Tabel 2. 8 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	70
Tabel 2. 9 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	71
Tabel 2. 10 Persentase Pemuda Laki-laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	71
Tabel 2. 11 Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	71
Tabel 2. 12 Persentase Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023	71
Tabel 2. 13 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kelamin, 2023	72
Tabel 2. 14 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Pedesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kelamin, 2023	72
Tabel 2. 15 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kelamin, 2023	72
Tabel 2. 16 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023	72

Tabel 2. 17 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023	73
Tabel 2. 18 Persentase Pemuda Laki-laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023	73
Tabel 2. 19 Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023	73
Tabel 2. 20 Angka Kesakitan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023	73
Tabel 2. 21 Persentase Pemuda yang memiliki Jaminan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	74
Tabel 2. 22 Persentase Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebulan Terakhir, 2023.....	74
Tabel 2. 23 Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah dan Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023.....	74
Tabel 2. 24 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023	74
Tabel 2. 25 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023	75
Tabel 2. 26 Persentase Pemuda Laki-laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023.....	75
Tabel 2. 27 Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023.....	75
Tabel 2. 28 Persentase Pemuda Laki-Laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023	75
Tabel 2. 29 Tabel 2: Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023	76
Tabel 2. 30 Tabel 3: Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Tengah, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023	76
Tabel 2. 31 Persentase Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Usia Kawin Pertama, 2023	76

Tabel 2. 32 daftar Prasarana dan sarana olahraga milik pemerintah daerah dan masyarakat/swasta	79
Tabel 2. 33 Anggaran Kegiatan Olahraga	80
Tabel 2. 34 Anggaran Kegiatan Kepemudaan	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Persentase Pemuda Indonesia, 2014-2023 (Badan Pusat Statistik, 2023)	48
Gambar 2. 2 Persentase Pemuda Indonesia menurut Provinsi, 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023).....	48
Gambar 2. 3 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2023	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara.

Negara Indonesia sebagaimana diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* adalah sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare Staat*). Negara kesejahteraan adalah suatu negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang tercantum dalam alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, karena melalui kegiatan tersebut akan menumbuhkan kreatifitas jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang kreatif dan sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan kepemudaan dan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang Tangguh dan sehat dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani dan rohani, dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan kepemudaan dan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan diri, menyediakan fasilitas prasarana dan sarana serta organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk

mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen sosial yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem kepemudaan dan keolahragaan yang baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan.

Sesuai dengan landasan Filosofisnya bahwa Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional tersebut.

Penanganan kepemudaan dan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangannya dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling

menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan kesempatan dan hak-hak perlindungan kepada pemuda serta memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan kepemudaan dan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem kepemudaan dan keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan secara nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan, pelaku olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraannya termasuk prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia Kepemudaan dan Keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga melalui induk organisasi daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beradaannya.

Pembinaan kepemudaan melibatkan serangkaian langkah untuk mengembangkan potensi dan keterampilan para pemuda agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab beberapa langkah yang dilakukan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, partisipasi dalam kegiatan komunitas, dan pengembangan keterampilan soft skills sedangkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi atau daerah, nasional, dan internasional, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh ruang lingkup olahraga melibatkan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat, saling bersinergi sehingga membentuk suatu bangunan sistem keolahragaan daerah sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam kepemudaan dan keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan khususnya dengan perkembangan kepemudaan dan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kepemudaan dan

keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berasal Pemerintah Pusat dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang memadai bagi perangkat daerah dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, dan bagi organisasi pemuda, organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inovatif, kreatif, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Sehingga akan terwujud bangsa yang bermanfaat untuk Pembangunan.

Ditinjau dari aspek sosiologisnya untuk mewujudkan hal tersebut maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal ini sesuai dengan konsep Indeks Pembangunan Olahraga yang dikenal dengan istilah Sport Development Indeks (SDI).

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan

masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap Kepemudaan dan Keolahragaan, sarana dan prasarana kepemudaan, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang di dalamnya mengatur Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, serta tentang Pendanaan Olahraga.

Realita saat ini yang perlu kebijakan/regulasi yang mendesak adalah banyak kegiatan kepemudaan dan olahraga mulai dari tingkat provinsi, nasional dan internasional secara otomatis juga terlebih dahulu diseleksi mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat Provinsi yang semuanya belum ada pengaturannya, seperti pada bidang olahraga adanya kegiatan PORKAB/PORKOT, PORPROV dan PON serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal memberikan kontribusi prestasi yang mampu bersaing secara nasional dengan Provinsi lainnya di Indonesia di arena PON dan even olahraga lainnya pada tingkat nasional maupun internasional, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah yang harus mampu menjamin:

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional. Di samping itu, utamanya Peraturan Daerah

ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah secara terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai dengan landasan Yuridisnya Esensi peraturan daerah adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu sebuah Peraturan Daerah dibentuk mesti selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa materi Peraturan Daerah meliputi: dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah akan diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga, serta jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu untuk berinisiatif mengajukan usulan

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberdayaan Pemuda dan Penyelenggaraan Keolahragaan. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena dalam penyelenggaraannya banyak permasalahan yang harus dapat diselesaikan. Permasalahan secara umum terkait penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah dan permasalahan pada umumnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kelembagaan di pemerintah daerah yang menangani bidang kepemudaan dan keolahragaan belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri sehingga lebih komprehensif dalam menangani bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Pendanaan kepemudaan dan keolahrgaan belum memadai sehingga tidak dapat optimal melakukan kegiatan pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan olahraga.
3. Pembinaan belum dilakukan secara optimal dengan pembinaan berjenjang, sehingga belum dapat secara optimal menghasilkan suatu prestasi pada bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
4. Apresiasi dan perhatian kepada para pemuda dan atlet belum optimal dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi dari para pemuda dan atlet.

5. Pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai upaya pemberdayaan pemuda belum dilakukan secara optimal.
6. Pembangunan prasaran dan sarana olahraga bagi masyarakat dan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan prestasi belum dilakukan secara optimal.
7. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi olahraga atau *sport science* belum dilaksanakan secara optimal

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang kepemudaan dan olahraga yang diberikan baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (local problem solving) terkait di bidang penyelenggaraan Keolahragaan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah Pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan olahraga sebagai dasar pemecahan masalah?
2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Kepemudaan dan Olahraga?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Kepemudaan dan Olahraga?

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

1. Maksud

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan, dan Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

Adapun target kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah.

- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor **41 Tahun 2011** tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang tatacara Penetapan Prasarana Olahraga;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan Di Provinsi Sulawesi Tengah.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Sulawesi Tengah

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2004: 83).

c. Focus Group Discussion (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang ada.

d. Public Hearing (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- a. Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. Data Display adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga

peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.

- c. Conclusion Drawing adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram flow) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Tinjauan tentang Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Menurut Bagir Manan otonomi didefinisikan sebagai: “kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfstandingheid) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi” (Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945 (Disertasi, Bandung: UNPAD, 1990, hal: 8)

Lebih lanjut, Bagir Manan mengatakan: “Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid independency). Kebebasan dan kemandirian itu adalah dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.” Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah adalah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonomi, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan pada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang disediakan kepadanya;
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Sebenarnya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dalam kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tugas daerah itu dalam kewenangan implisit dimana di dalamnya adalah kekuasaan, hak atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- a) Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,
- b) Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif,
- c) Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja (*zelfbestuurende landschappen*) dan desa (*volsgemeenschappen*),
- d) Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

2. Kajian terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut penting untuk diatati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Lex superior derogat lex atheriori dan lex superior lex inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. Asas lex spesialis derogat lex generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas lex posteriori derogat lex priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas delegata potestas non potest delegasi; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Azas pertama:** undang-undang tidak berlaku surut.
- b. **Azas kedua:** undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

- 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. **Azas ketiga:** menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
 - d. **Azas keempat:** Undang-Undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang yang lama tersebut.
 - e. **Azas kelima:** menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. **Azas keenam:** Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, dalam olahraga ada tercermin pengembangan nilai, sesuai dengan asas dan pesan moralnya adalah **“menjunjung tinggi sportivitas”** (nilai kejujuran). Kerusakan, keributan, dan kekisruhan, bahkan perkelahian dalam pengelolaan keolahragaan sering terjadi karena dilakukan dengan menyimpang dari asas dan

pesan moral tersebut dan menyimpang dari nilai kejujuran. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan yang diatur di dalam peraturan daeran ini harus mengedepankan prinsip-prinsip:

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. Sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. Pembudayaan dan keterbukaan;
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. Keselamatan dan keamanan; dan
- h. Kebutuhan jasmani dan rohani.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pedoman bagi pemuda dalam pengelola, penyelenggara, pelaku, dan para atlet dalam penyelenggaraan keolahragaan, sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Tinjauan Umum Tentang Pemuda

Konsep pemuda telah banyak dirumuskan oleh para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep-konsep tersebut dapat ditinjau baik secara fisik maupun psikis seorang pemuda. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut perlu diberikan dengan tujuan pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan kepemudaan dapat dilakukan dengan mudah.

Muliadi Palesangi, 2012 menyatakan bahwa pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya. Pemahaman ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan. Pemahaman ini ditambahkan oleh Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo, 2020 yang menyebutkan konsep pemuda sebagai individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Sedangkan Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan.

Seperti halnya program Sport Development Index (SDI,2022) yang mencakup beberapa indikator, seperti aksesibilitas fasilitas olahraga, investasi dalam program pengembangan olahraga, partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga, kesuksesan atlet dalam kompetisi internasional, serta pemuda memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan olahraga, dan partisipasi dan kontribusi mereka dapat tercermin dalam indikator-indikator yang diukur oleh Indeks Pengembangan Olahraga. Melalui keterlibatan aktif mereka, pemuda dapat menjadi agen perubahan dalam membentuk masa depan olahraga yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua orang.dan sebagainya

Dari uraian di atas, tidak berlebihan apabila banyak kalangan yang menyimpulkan bahwa pemuda adalah generasi bangsa yang menentukan perubahan di masa depan. Pemuda adalah kelompok intelektual dan berkarakter dimanah semua itu diabdikan demi perubahan dan kemajuan Negara Indonesia. Hal tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah, sehingga pemuda dituntut harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka menyerap dan memanfaatkan nilai-nilai positif yang ada.

4. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, 2016.

Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan

yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi dalam pemikiran
- b. Partisipasi Tenaga
- c. Partisipasi dengan keahlian
- d. Partisipasi dengan barang
- e. Partisipasi dengan jasa
- f. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut sertanya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktivitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar, Muliadi Palesangi 2012. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

1. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.
2. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan (Suzanne Naafs dan Ben White, 2012).

5. Problematik Pemuda dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Tantangan dalam Era Globalisasi

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu berkaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa. Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Berikut akan diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda saat ini, Yudhaswara Januarharyono, 2019.

a. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat. Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari

pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan, Muliadi Palesangi, 2012.

b. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana, maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan, Mujahiddin, M. Said Harahap, 2017.

c. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk

berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain, Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, 2016.

d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh, berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat.

Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena pada dasarnya akses dan fasilitas pendidikan merupakan menjadi hak dasar setiap warga negara Indonesia. Pendidikan yang

berkualitas belum bisa dinikmati secara merata sehingga untuk banyak daerah di Indonesia belum banyak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kualitas pembangunan yang dihasilkan tentu juga tidak seluruhnya bermutu tinggi. Di samping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

- a. Terbatasnya lapangan kerja.
- b. Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
- d. Pergaulan bebas.
- e. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- f. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
- g. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya

6. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Daerah.

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Untuk menyelenggarakan hal tersebut

pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah. Walaupun begitu, kebijakan daerah tentang pelayanan kepemudaan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Permenpora No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2016-2019 yang kemudian dilanjutkan pada Rencana Strategis 2020-2024. Diantara kebijakan tersebut juga meliputi penyediaan berbagai fasilitas dalam rangka pelayanan kepemudaan. Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

- 1) Pendidikan agama dan akhlak mulia;
- 2) Pendidikan wawasan kebangsaan;
- 3) Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Penumbuhan semangat bela negara;
- 5) Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- 6) Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- 7) Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dilakukan melalui:

- 1) peningkatan iman dan takwa;
- 2) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- 4) peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- 5) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- 6) penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

c. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

- 1) Pendidikan;
- 2) Pelatihan;
- 3) Pengaderan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Pendampingan; dan/atau
- 6) Forum kepemimpinan pemuda.
- 7) Pengembangan kewirausahaan

d. Pengembangan kewirausahaan

Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- i. Pelatihan;
- ii. Pemagangan;

- iii. Pembimbingan;
 - iv. Pendampingan;
 - v. Kemitraan;
 - vi. Promosi; dan/atau
 - vii. Bantuan akses permodalan
- e. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- 1) Pelatihan,
- 2) Pendampingan, dan/atau
- 3) Forum kepemimpinan pemuda.

7. Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.¹⁰ Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.

Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Menurut hasil Susenas tahun 2023, perkiraan persentase pemuda sebesar 23,18 persen atau hampir seperempat dari penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,42, yang berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Kualitas pemuda terutama dilihat dari capaian pendidikan dan kesehatannya. Pada tahun 2023, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. Sekitar 29 dari 100 pemuda tercatat sedang bersekolah, dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 16-18 tahun, 19-24 tahun dan 25-30 tahun masing-masing sebesar 73,42 persen, 26,85 persen dan 5,70 persen. Secara umum,

APS pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Mayoritas pemuda telah menamatkan pendidikan hingga SM/ sederajat (40,01 persen) dan SMP/ sederajat (35,96 persen). Hanya 11,25 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga PT dan sekitar 10,31 persen pemuda yang hanya tamat SD/ sederajat, serta sisanya tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Kelompok status ekonomi rumah tangga 20 persen teratas memiliki persentase pemuda yang menamatkan pendidikan hingga SM/ sederajat ke atas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Selanjutnya, tingkat pendidikan pemuda juga tercermin melalui rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 11,34 tahun atau setara dengan kelas 11 di SM/ sederajat. Rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan (11,54 tahun berbanding 10,31 tahun). Terdapat kesenjangan rata-rata lama sekolah yang cukup jauh antara pemuda bukan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yaitu 11,07 tahun berbanding 7,57 tahun. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pemuda laki-laki dan perempuan.

Terdapat 96,28 persen pemuda menggunakan HP selama tiga bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 24,11 persen pemuda yang menggunakan komputer dan 94,16 persen pemuda menggunakan internet selama tiga bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa (perkotaan/perdesaan), akses terhadap teknologi pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan akses teknologi tersebut juga terlihat dari status disabilitas pemuda, yaitu pemuda penyandang disabilitas cenderung memiliki akses terhadap HP, komputer, dan internet yang lebih kecil dibandingkan bukan penyandang disabilitas, Statistik Pemuda Indonesia, 2023.



Gambar 2. 1 Persentase Pemuda Indonesia, 2014-2023 (Badan Pusat Statistik, 2023)



Gambar 2. 2 Persentase Pemuda Indonesia menurut Provinsi, 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023)

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah

organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya. Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalannya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi diuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparatur Negara, sosial dan keagamaan. Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
- 2) Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.

- 3) Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik.
- 4) Melatih dan mempersiapkan skill para pemuda.
- 5) Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

- 1) Memajukan dan membesarkan nama organisasi
- 2) Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi
- 3) Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

Organisasi kepemudaan sering kali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan

orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda.

8. Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sedangkan Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasarana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Di samping Pemerintah/ Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

9. Program kepemudaan di Indonesia tahun 2023

- 1) Festival Pemuda Indonesia 2023
- 2) Program Young Progressive Academy (YPA)
- 3) Program Sekolah Harmoni Indonesia (SHI)
- 4) Program Sekolah Tanpa Advertensi Rokok (STAR)
- 5) Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait Pelayanan Kepemudaan
- 6) Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2023
- 7) Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)
- 8) Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
- 9) Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Tahun 2023
- 10) Program Peran dan Partisipasi Pemuda Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 11) Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih)
- 12) Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS)
- 13) Program Maritim Muda Nusantara (Badan Pusat Statistik, 2023)

10. Tinjauan Umum tentang Olahraga dan Kesehatan

Olahraga dan kesehatan merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena olahraga merupakan salah satu jalan untuk menjaga kesehatan. Pembangunan olahraga yang dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk menurunkan biaya kesehatan, karena dengan berolahraga orang menjadi sehat sebagaimana kata pepatah Lain “mensana in corpore sano” dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bruce Kidd, Regional Direcktor ICSSPE dari Universitas Toronto Canada dalam makalahnya *The economic Case for Physical Education* (Dini Rosdiani: 2013; 54) mengemukakan bahwa aktifitas jasmani sehari-hari yang bermutu yang dilakukan setiap anak dapat dipandang sebagai investasi bagi pertumbuhan masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya bahwa pendidikan jasmani yang bermutu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan an perkembangan yang sehat, pembentukan kebiasaan bertanggung jawab sebagai warga negara, termasuk pencegahan abesitas (kelebihan berat badan) yang merupakan kepedulian yang semakin meningkat.

Partisipasi yang teratur dalam olah aga dan bentuk aktifitas jasmani lainnya menyumbang kepada pembentukan keluarga yang kuat dan saling mendukung dan bertetanggan dengan baik. Sumbangan seperti itu berupa kesempatan untuk mengembangkan warga masyarakat yang sehat, percaya diri, terdidik, dan produktif, serta masyarakat yang aman dan saling mendukung dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang kompleks, berubah cepat dan saling tergantung satu sama lain.

Sisi negatif dari kondisi masyarakat yang tidak sehat adalah meningkatnya ongkos perawatan kesehatan dan kehilangan produktifitas. Begitu juga ongkos sosial dari lingkungan warga yang merasa tidk tentram dan upaya untuk merehabilitasi para remaja karena berbagai sebab. Oleh karena itu, tepat untuk diajukan bahwa tempat yang terbaik untuk menanam investasi untuk tumbuhnya masyarakat yang sehat dan produktif adalah ke dalam bidang olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah untuk anak-anak kita. Alasannya cukup mudah diterima, yaitu sekolahlah yang menjadi tempat bagi sejumlah besar anak berkumpul dan menghabiskan waktunya pada hampir seluruh hidupnya. Oleh karena itu fasilitas prasarana dan sarana olahraga sebaiknya disediakan di tempat itu untuk membangkitkan kembali vitalitas kesehatan dan produktivitas warga masyarakat yang amat penting.

Hasil studi dan penelitian tentang keuntungan ekonomi dari aktivitas jasmani dan olah raga di Amerika Serikat (Dini Rosdiani, 2013: 56) mengetengahkan:

- 1) Satu dollar investasi dalam aktivitas jasmani (waktu dan alat-alat) menghasilkan penghematan sebesar \$320 untuk biaya pengobatan;
- 2) Biaya pengobatan yang aktif lebih rendah dari yang kurang aktif dan perbedaannya sekitar \$330; dan
- 3) Potensi penghematan biaya pengobatan itu mencapai \$29 juta pada tahun 1987 dan sekitar \$50 juta pada tahun 1987.

Hal tersebut menggambarkan bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan, sehingga dengan berolahraga orang akan terjaga kesehatannya, dan dapat menghemat pengeluaran untuk pengobatan apabila kita sakit dalam artian bahwa olahraga adalah investasi.

11. Tinjauan tentang Manajemen Olahraga

Pengelolaan keolahragaan tidak dapat dilepaskan dari suatu manajemen, karena dengan manajemen organisasi yang baik akan ada perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik sehingga

dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Organisasi olahraga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olahraga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik.

Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno kurang lebih abad ke 12 Sebelum Masehi (Harsuki, 2013). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olahraga pada zaman modern dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan “bekerja” (Harsuki, 2013: 2).

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiology, sport dan-lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga. Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga.

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga.

Menurut Harsuki (2013: 5) manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu:

- a. Manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. Manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpik (olympic movement) misalnya *International Olympic Committee* (IOC), Olympic Council of Asia (OCA), SEA Games Federation, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).
- c. Manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. Manajemen olahraga rekreasi, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FORMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.
- e. Manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. Manajemen olahraga bisnis dan industri.

Menurut Harsuki pembagian 6 (enam) besar tersebut masih dapat diperinci lebih khusus lagi, seperti:

- a. Manajemen personel (pemilihan latihan, rekrutmen, job description, dan lain-lain);
- b. Manajemen program (tujuan, mekanisme, scheduling, anggaran, dan lain-lain);
- c. Manajemen pemasaran (promosi, karcis, iklan, dan lain-lain);
- d. Manajemen informasi (penyiapan, penyebaran lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lain);
- e. Manajemen prasarana dan peralatan olahraga;
- f. Manajemen sumber daya manusia, seperti; pelatihan olahraga, administrasi olahraga, ofisial dan perwasitan olahraga, dan lain-lain.

Internasional Olympic Committee dalam bukunya *Sport Administration Manual* melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan (policy making); dan
- b. Manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksana kegiatan.

Di negara barat, olahraga sudah dijadikan sebagai sebuah industri yang menghasilkan uang, karena olahraga dikelola dengan manajemen yang baik, dan bagi atlet telah menjadikan sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan dan menjadi sumber kehidupan yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang berlipat ganda untuk dirinya dan keluarganya.

Oleh karena itu, pengelolaan olahraga harus dilakukan dengan sistem manajemen yang baik agar olahraga tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hobi (kesenangan) dan kesehatan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi.

12. Tinjauan tentang Olahraga dan Pengembangan Nilai

Melalui Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Dalam konteks ini, DBON memiliki peran penting dalam membangun olahraga di tingkat nasional. DBON bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan olahraga di seluruh negara. Mereka merumuskan rencana strategis dan kebijakan jangka panjang untuk memajukan olahraga dalam berbagai bidang, termasuk partisipasi masyarakat, pengembangan atlet, infrastruktur, dan pengaturan olahraga pemerintah memiliki peran penting dalam membangun olahraga di tingkat nasional. Dewan Besar Olahraga Nasional berperan sebagai motor penggerak dalam membangun olahraga di tingkat nasional, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan atlet, partisipasi masyarakat, dan pencapaian prestasi olahraga yang berkelanjutan.

Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia (Dini Rosdiani, 2013: 59).

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik (Dini Rosdiani, 2013: 60).

Untuk melihat olahraga sebagai pengembangan nilai, maka beberapa pakar mendefinisi olahraga. Menurut Supandi sosiolog olahraga (1990) dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.

Sedangkan menurut Dini Rosdiani (2013; 61) olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifat dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam. Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam ada itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturanaturan tertentu yang mengkondisikan geraknya sedemikian rupa sehingga tercapai

suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan kemampuan gerakanya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga Rusli Lutan (2014:45).

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani.

Dalam olahraga dikembangkan semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencidrai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain, Rusli Lutan (2013:35).

Selain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling menyakitkan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainya, mereka saling berangkulan dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi

kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga sehingga persahabatan tetap terjaga.

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Gambaran Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

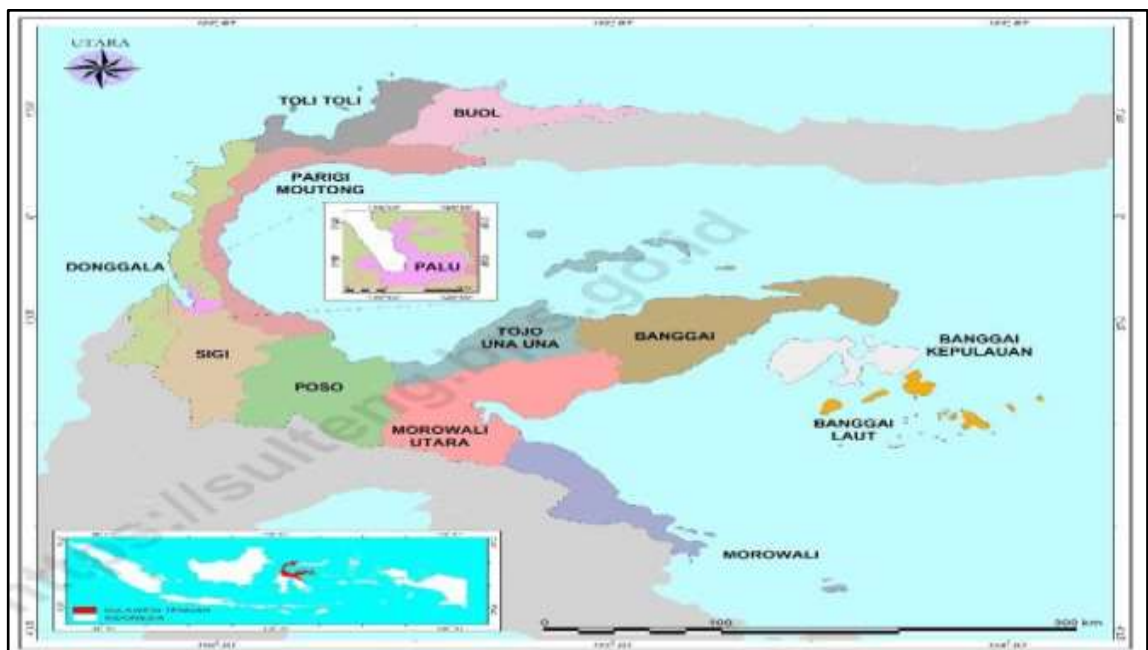
Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2° 22' Lintang Utara dan 3° 48' Lintang Selatan dan antara 119° 22'–124° 22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas: Utara - Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo; Selatan - Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; Barat – Selat Makassar; Timur - Provinsi Maluku. Sulawesi Tengah Terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan total luas 61.841,29 km², berikut nama-nama kabupaten/kota di Sulawesi Tengah:

Tabel 2. 1 Nama-nama Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

No.	Nama Kabupaten	No.	Nama Kabupaten
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	8	Kabupaten Parigi Moutong
2	Kabupaten Banggai	9	Kabupaten Tojo Una-Una
3	Kabupaten Morowali	10	Kabupaten Sigi
4	Kabupaten Poso	11	Kabupaten Banggai Laut
5	Kabupaten Donggala	12	Kabupaten Morowali Utara
6	Kabupaten Poso	13	Kota Palu
7	Kabupaten Buol		

Terdapat 4 stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu. Data Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu

meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata - rata dari pergerakan molekul molekul. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan (transfer) panas ke benda-benda lain atau menerima panas dari benda - benda lain tersebut. Dalam sistem dua benda, benda yang kehilangan panas dikatakan benda yang bersuhu lebih tinggi. Peta wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 3 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Sumber:
Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka Tahun 2023

2. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Penyelenggaraan urusan olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara khusus tugas Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Gambaran umum Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Di dalam tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi Sulawesi tengah dan tugas pembantuan di yang ditugaskan kepala daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, dan keolahragaan; pembinaan ketenagaan; organisasi; kepramukaan; sarana dan prasarana serta standarnisasi
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, dan keolahragaan; pembinaan ketenagaan; organisasi; kepramukaan; sarana dan prasarana serta standarnisasi
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kepemudaan, dan keolahragaan; pembinaan ketenagaan; organisasi; kepramukaan; sarana dan prasarana serta standarnisasi
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, dan Olahraga;
- 4) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- 5) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 7) Menyelenggarakan perizinan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai kewenangannya;
- 8) Memberikan rekomendasi teknis perizinan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas di jajaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 11) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 13) Menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) berdasarkan karakter dan potensi daerah.

Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasar Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3 Fungsional Perencanaan.
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan;
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
2. Seksi pada Bidang Pemuda di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah
 1. Seksi Kepemimpinan pemuda
 2. Seksi Pemberdayaan pemuda
 3. Seksi Kepeloporan pemuda
 3. Seksi pada Bidang Keolahragaan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah
 1. Seksi Olahraga Prestasi
 2. Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus
 3. Seksi Olahraga Pendidikan

4. Pembagian Kewenangan terkait Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Berbeda dengan waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana rincian urusan pemerintahan penjabarannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian urusan pemerintahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kewenangan Tiap Satuan Pemerintahan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemuda, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

		c. Kerjasama kepemudaan internasional.		
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan pengembangan pendidikan pada pendidikan yang kewenangan kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota. c. Pembinaan pengembangan prestasi tingkat provinsi.

		c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. e. Kerjasama keolahragaan internasional.	c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	d. Pembinaan pengembangan olahraga prestasi tingkat kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten/Kota.
--	--	--	--	---

3. Pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah

Pemuda di Sulawesi Tengah, seperti pemuda di banyak wilayah Indonesia lainnya, memiliki peran penting dalam masyarakat dan budaya setempat. Mereka merupakan bagian vital dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Berikut adalah gambaran umum tentang pemuda di Sulawesi Tengah:

- 1. Keragaman Etnis dan Budaya:** Sulawesi Tengah adalah daerah yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Pemuda di sini berasal dari berbagai suku dan latar belakang budaya, seperti suku Kaili, Bugis, Makassar, Toraja, dan banyak lainnya. Ini menciptakan lanskap ⁶⁸social yang beragam di mana pemuda memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya mereka.
- 2. Pendidikan:** Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan pemuda di Sulawesi Tengah. Banyak pemuda berusaha mendapatkan pendidikan formal tinggi sebagai modal untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun tantangan akses dan kualitas pendidikan masih ada, banyak pemuda yang bersemangat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan.
- 3. Potensi Ekonomi:** Pemuda di Sulawesi Tengah juga memiliki peran dalam pengembangan ekonomi daerah. Mereka terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian dan perikanan hingga perdagangan dan industri kreatif. Beberapa pemuda juga menjadi pelaku usaha kecil atau menengah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
- 4. Aktivisme Sosial dan Politik:** Sebagian pemuda di Sulawesi Tengah juga terlibat dalam aktivisme sosial dan politik. Mereka menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperhatikan isu-isu lingkungan, atau terlibat dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan publik.

5. Kesenian dan Budaya: Warisan budaya dan seni tradisional juga tetap hidup di antara pemuda di Sulawesi Tengah. Mereka terlibat dalam mempertahankan tradisi lokal melalui kesenian, tarian, musik, dan ritual adat. Pemuda sering kali menjadi agen inovasi dalam menyelaraskan tradisi dengan tren modern.

6. Tantangan dan Peluang: Seperti pemuda di banyak tempat lain di Indonesia, pemuda di Sulawesi Tengah juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan, kurangnya infrastruktur, dan isu-isu sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Namun, mereka juga memiliki peluang untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan daerah mereka dengan semangat, kreativitas, dan kegigihan mereka. Berikut gambaran persentase pemuda di Sulawesi tengah berdasarkan data statistik nasional tahun 2023.

a. Demografi

Tabel 2. 3 Persentase Penduduk di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	26,86	25,67	47,47	100,00

Tabel 2. 4 Persentase Penduduk di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	28,43	22,65	48,92	100,00

Tabel 2. 5 Persentase Penduduk Laki-Laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	28,19	23,27	48,54	100,00

Tabel 2. 6 Persentase Penduduk Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	27,65	24,00	48,36	100,00

Tabel 2. 7 Persentase Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0-15 tahun	16-30 tahun	31 tahun atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	27,92	23,63	48,45	100,00

Tabel 2. 8 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	23,02	40,46	36,52	100,00

Tabel 2. 9 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	21,79	38,80	39,41	100,00

Tabel 2. 10 Persentase Pemuda Laki-laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	22,02	39,83	38,15	100,00

Tabel 2. 11 Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	22,43	38,94	38,63	100,00

Tabel 2. 12 Persentase Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16-18 tahun	19-24 tahun	25-30 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	22,22	39,39	38,39	100,00

(Badan Pusat Statistik, 2023)

b. Pendidikan

Tabel 2. 13 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Tengah	99,44	100,00	99,73

Tabel 2. 14 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda di Daerah Pedesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Tengah	99,91	99,87	99,89

Tabel 2. 15 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Tengah	99,75	99,92	99,83

Tabel 2. 16 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	1,05	35,26	5,77	57,92	100,00

Tabel 2. 17 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	1,64	23,43	2,36	72,57	100,00

Tabel 2. 18 Persentase Pemuda Laki-laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	1,52	25,76	2,58	70,14	100,00

Tabel 2. 19 Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah		Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		Negeri	Swasta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	1,34	29,44	4,54	64,68	100,00

(Badan Pusat Statistik, 2023)

c. Kesehatan

Tabel 2. 20 Angka Kesakitan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah, Klasifikasi Desa dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	4,43	5,71	4,66	5,85	5,26

Tabel 2. 21 Persentase Pemuda yang Memiliki Jaminan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	83,32	80,56	80,88	82,19	81,54

Tabel 2. 22 Persentase Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kebiasaan Merokok Tembakau Sebulan Terakhir, 2023

Provinsi	Kebiasaan Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	19,72	2,31	22,03	77,97

Tabel 2. 23 Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau Provinsi Sulawesi Tengah dan Rata-Rata Jumlah Batang yang Dihisap per Hari, 2023

Provinsi	Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap	Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Hari				
		1-3 Batang	4-6 Batang	7-12 Batang	13-24 Batang	25 Batang atau Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	14,07	14,19	11,75	26,28	40,32	7,46

(Badan Pusat Statistik, 2023)

d. Ketenagakerjaan

Tabel 2. 24 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga		Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Sulawesi Tengah	54,36	6,33	20,58	15,76	2,97		100,00

Tabel 2. 25 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	60,01	3,44	14,90	18,12	3,53	100,00

Tabel 2. 26 Persentase Pemuda Laki-laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	73,18	4,53	15,37	2,68	4,24	100,00

Tabel 2. 27 Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2023

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	41,96	4,29	18,39	33,00	2,37	100,00

(Badan Pusat Statistik, 2023)

e. Sosial Ekonomi

Tabel 2. 28 Persentase Pemuda Laki-Laki Provinsi Sulawesi Tengah dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Selatan	37,28	41,08	21,64	100,00

Tabel 2. 29 Tabel 2: Persentase Pemuda Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2023

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	40,10	38,38	21,53	100,00

Tabel 2. 30 Tabel 3: Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Tengah, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Tengah	71,79	49,85	56,96	58,21	57,59

(Badan Pusat Statistik, 2023)

f. Kesehatan Reproduksi

Tabel 2. 31 Persentase Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah dan Usia Kawin Pertama, 2023

Provinsi	Kelompok Umur				Jumlah
	≤18 Tahun	19-21 Tahun	22-24 Tahun	25-30 Tahun	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	26,15	32,82	21,87	19,16	100,00

(Badan Pusat Statistik, 2023)

4. Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi aspek-aspek strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Pemuda, dan Olahraga),

permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD 2021-2026, dan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan pada Renstra PPPON 2020-2024 yaitu:

- a. Peningkatan Koordinasi Sinergitas Pelatihan Pendidikan, Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan Lintas Instansi/Lembaga dan Pelayanan Publik.
- b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan melalui Modul diklat Kepemudaan dan Keolahragaan, e-lerning yang di susun dan dimanfaatkan
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pusat Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan.
- d. Peningkatan peserta yang memanfaatkan pendidikan dan pelatihan kepemudaan.
- e. Peningkatan peserta yang memanfaatkan pendidikan dan pelatihan Keolahragaan.

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 34: Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan di masyarakat:

8. Pendanaan Kepemudaan dan keolahrgaan yang masih belum memadai sehingga tidak dapat optimal melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan SDM kepemudaan dan keolahragaan belum dilakukan secara optimal dengan pembinaan berjenjang serta berkesinambungan yang terdiri dari, pemuda non profesi, Pelatih, Wasit/Juri dan Atlet

10. Apresiasi dan perhatian kepada para pemuda non profesi, atlet, pelatih dan wasit/juri belum optimal dilakukan dalam rangka menumbuhkan motivasi dari para pemuda.
11. Pembangunan prasarana dan sarana Kepemudaan dan Keolahragaan bagi masyarakat sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kesehatan, dan prestasi belum dilakukan secara optimal.
12. Pelaksanaan kejuaraan di tingkat kabupaten dan kota belum terlaksana secara merata dan adil
13. Keterbatasan pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan pemberdayaan pemuda belum dilaksanakan secara baik.

Bisa disimpulkan bahwa, pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan serta program kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tengah selama ini belum dilakukan secara optimal terutama secara manajemen pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan dan program pemuda mandiri. Kegiatan kepemudaan dan olahraga memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk mendapatkan prestasi dan hasil yang optimal.

Beberapa Kegiatan dalam bentuk Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga yang diselenggarakan di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

a. Kejuaraan daerah Tingkat Provinsi

Kejuaraan ini biasanya diselenggarakan oleh masing-masing perkumpulan/pengurus olahraga di Provinsi 78ocia setingkat regional/nasional masing-masing cabang olahraga mengikuti atas dasar dari masing-masing pengurus cabang olahraga.

b. Festival Olahraga Tingkat Provinsi

Festival Olahraga yang diselenggarakan bisanya untuk cabang olahraga Tradisional yang sering diikuti oleh anak-anak pelajar di Provinsi Sulawesi Tengah

c. Pekan Olahraga Daerah Provinsi

Pekan olahraga daerah merupakan ajang adu prestasi olahraga atlet pelajar sulawesi tengah yang terbaik serta mewakili Provinsi untuk maju ke tingkat Nasional.

Menyangkut prasarana Olahraga yang ada di Sulawesi Tengah. Prasarana dan sarana olahraga tersebut ada yang dimiliki Pemerintah Daerah ada pula yang dimiliki oleh Masyarakat. Untuk memberikan gambaran prasarana dan sarana olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah berikut disajikan rinciannya antara lain:

Tabel 2. 32 daftar Prasarana dan sarana olahraga milik pemerintah daerah dan masyarakat/swasta

No.	Milik Pemerintah Daerah	Milik Masyarakat/Swasta
A	1) GOR Indoor GBK andi raga Pettalolo; 2) GOR Siranindi 3) Lapangan Tenis Taman GOR 4) Kolam Rengan SULTENG 5) Stadion Gawalise 6) GOR gawalise 7) Lapangan GOLF 8) Gedung KNPI 9) Hutan Kota 10) GOR madani 11) Siruit panggoni 12) Dll	1) Lapangan Sepakbola madani 2) Telkom arena palu 3) Lapangan sepak bola tondo 4) Lapangan bola bayudara 5) Lapangan sepak bola tipo 6) Kolam Renang Sutan Raja; 7) Lapangan sapta marga faqih rashid 8) Lapangan bulutangkis cemerlang (GOR cemerlang) 9) <i>Sport center</i> silae 10) Lintasan atlet petobo 11) Dll

Menyangkut permasalahan dan kondisi kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan terkait kepemudaan dan

keolahragaan baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Olahraga Pendidikan. Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan sederajat, selama ini belum maksimal hal ini dikarenakan masalah pendanaan yang terbatas;
- b. Olahraga Prestasi. Sebagian besar pembinaan atlet yang berprestasi melalui klub masing-masing yang dibiayai hampir semua orang tua masing-masing atlet.
- c. Olahraga masyarakat. Kegiatan olahraga masyarakat di bawah naungan organisasi FORMI masih tergantung pada hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun ternyata terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Permasalahan tersebut tetap muncul, misalnya menyangkut koordinasi yang belum jelas dan tegas atas kewenangan antar Perangkat Daerah, sebagai contoh penyelenggara kegiatan dari DISPORA tetapi atlet yang berlaga di bawah naungan DISDIKBUD sehingga terjadi permasalahan. Di samping itu juga permasalahan terkait dengan kecilnya anggaran. Sebagai gambaran anggaran di DISPORA provinsi Tahun 2023 hanya Rp. 41.142.297.010. untuk bidang kepemudaan Rp. 1. 725.092.298 sedangkan bidang keolahragaan Rp. 6. 393.150.821, realisasi program kegiatan dibidang keolahragaan dan kepemudaan tahun 2023:

a. Keolahragaan

Tabel 2. 33 Anggaran Kegiatan Keolahragaan

Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat	Anggaran (Rp)
Program pengembangan kapasitas daya	Pembinaan dan pengembangan olahraga	Provinsi	1.805.000.000

saing keolahragaan	pendidikan pada jenjang pendidikan		
	Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan	Provinsi	1.839.460.000
	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	Provinsi	550.423.691
	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Provinsi	2.198.267.130

b. Kepemudaan

Tabel 2. 34 Anggaran Kegiatan Kepemudaan

Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat	Anggaran (Rp)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan	Provinsi	1.555.092.298
	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Provinsi	170.000.000

Sumber: Dispora Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

KONI selaku lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah, tugasnya selama ini merangkap, selain mengurus prasarana dan sarana olahraga, juga melakukan program pembinaan prestasi olahraga dari para atlet, hal ini dirasakan kurang tepat. KONI semestinya fokus pada kegiatan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi sehingga dapat dihasilkan prestasi yang membanggakan bagi daerah.

Beberapa praktik empiris dari daerah-daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI), Bali, JABAR dan Provinsi Jawa Tengah perlu dijadikan sebagai bahan bandingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di daerah ini, sehingga harapan untuk mencapai prestasi optimal dapat terwujud.

Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini belum dilakukan dan hanya bersifat *ad-hoc*, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota sampai di tingkat provinsi dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sangat menentukan, sesuai dengan amanah undang-undang Nomor. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Kepemudaan dan keolahragaan di

Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, sehingga terjadi peningkatan kemandirian pemuda, kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan diharapkan nantinya pelaksanaan di lapangan akan semakin baik untuk memunculkan pemuda, atlet, wasit/juri, Pelatih yang berprestasi.

Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

Di samping itu, pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya Kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun

internasional, dalam sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi pemuda dan penyenggaraan keolahragaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Suawesi Tengah tentang Kepemudaan dan Olahraga perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Konstitusional untuk pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan

bahwa Pemerintahan Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Gubernur dan DPRD Provinsi) dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Muatan dalam substansi mengenai olahraga masuk kedalam salah satu kurikulum wajib Pendidikan dasar dan menengah dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 86ocial Pendidikan nasional yang menyatakan :

Pasal 37 ayat (1) huruf h :

“...kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu pengetahuan alam;
- f. Ilmu pengetahuan 86ocial;
- g. Seni dan budaya;
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. Keterampilan/kejuruan; dan
- j. Muatan local.

Dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa olahraga menjadi bagian dari sebuah Pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita, sebuah bentuk konsep yang menarik jika kita mau menilik dan 86ocial8686 lebih jauh tentang hubungan kedua variable tersebut. Ditilik dari keolahragaan Nasional kita, olahraga memang bagian yang tidak terpisahkan dari Pendidikan, hal ini dapat dilihat dari Pasal yang dituangkan dalam UU 20 Tahun 2003 tentang 86ocial Pendidikan Nasional.

Olahraga adalah wujud dari sebuah pelatihan jasmani, memperkaya dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar ataupun gerak keterampilan. Meski demikian, olahraga juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan perkembangan mental, intelektual dan spiritual.

Pendidikan olahraga memang telah menjadi bagian dari kurikulum standar Pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan untuk menciptakan sedini mungkin generasi bangsa yang sehat jasmani dan rohani, kompetitif dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai sosial dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (propemperda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berpedoman pada mekanisme (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam

pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu Menyusun dan menetapkan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pelayanan Kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada batang tubuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan antara lain:

- a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah daerah;
- b. Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan;
- c. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan kepeloporan Pemuda.
- e. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan pelayanan Kepemudaan.
- f. Pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.

- g. Pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menyediakan runag untuk prasarana kepemudaan.
- h. Pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- i. Pemerimtah daerah dapat memberikan penghargaan.

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelu kemerdekaan Republlik Indoneisia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan 89ocia bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan 89ocial pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan republic Indonesia peningkatan Pera dan Fungsi Ormas dalam Pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun 89ocial pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai Organisasi nirlaba yang demokratis, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Ormas berfungsi sebagai sarana ;

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/ atau tujuan organisasi;

- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan atau Peraturan yang sifatnya mengatur maupun memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di daerah.

Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah :

”penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 9locial dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, dan 6 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah :

“kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 9locial Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

➤ Urusan Pemerintahan adalah : kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

➤ Urusan Pemerintahan terdiri atas :

a. urusan pemerintahan absolut,

Urusan pemerintahan absolut adalah : Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

b. urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang

diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. , dan

c. urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur mengenai:

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan 92ocial92 permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;
 - e. Lingkungan hidup;

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

G. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan

provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan ‘Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik’.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar 94ocia, penyesuaian cakupan wiiayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

H. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, meyebutkan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina , serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, 94ocial, dan budaya.

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan soail serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan bertujuan untuk :

- a. Memelihara dan meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kometitif, dan disiplin;
- c. Mempererat dan membina persatuan dan kesatua bangsa;
- d. Memperkukuh ketahanan nasional;
- e. Menagangkat harkat, mnartabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. Menjaga perdamaian dunia.

Sedangkan keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.

Berbagai bentuk olahraga yang diatur dalam Undang-Undang keolahragaan meliputi :

- a. Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- b. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- c. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- d. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- e. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
- f. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara melalui pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagai perwujudan akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan.

Pepatah latin menyatakan ***“mensana in corpore sano”*** yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan kepemudaan dan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Demikian halnya pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga nantinya bisa melahirkan pemuda yang tangguh, berkarakter, mandiri dan berdaya saing.

Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pengembangan potensi pemuda dan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan, berdasarkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian juga pengaturan terkait penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat.

Di samping itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan ini tentunya harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaanya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Demikian halnya dengan urusan kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pembangunan kepemudaan diimplementasikan dalam bentuk pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini belum ada dasar hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, dan bagi organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga, maka menjadi kebutuhan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Esensi peraturan daerah adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu sebuah Peraturan Daerah dibentuk mesti selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa materi Peraturan Daerah meliputi: dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan,

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5067)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13. Peraturan Menteri Kepemudaan dan Keolahragaan Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238)
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 225).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Kepemudaan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan dan kepemudaan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Kepemudaan sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Di samping itu, arah pengaturan Raperda ini adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Urusan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi.
3. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan penyelenggaraan keolahragaan. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang penyelenggaraan keolahragaan tersebut. Selengkapanya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Wali Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Kepemudaan adalah masa dalam kehidupan seseorang yang ditandai oleh kualitas, karakteristik, dan pengalaman yang khas bagi individu yang berada di antara masa remaja dan dewasa awal.
9. Pemuda adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada periode kehidupan seseorang yang berada di antara masa anak-anak dan masa dewasa.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau

pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

13. Pembina Pemuda adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk membimbing, memotivasi, dan memberikan arahan kepada pemuda dalam rangka membantu mereka berkembang secara positif, mengembangkan potensi mereka, dan mengatasi tantangan yang dihadapi selama masa kepemudaan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
15. Tenaga Kepemudaan adalah istilah yang mengacu pada potensi, energi, dan kontribusi yang dimiliki oleh pemuda dalam suatu masyarakat atau organisasi. Ini mencakup berbagai aspek dari kontribusi pemuda, termasuk ide-ide segar, semangat perubahan, kreativitas, keberanian, dan dedikasi untuk mencapai tujuan tertentu.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Organisasi Kepemudaan adalah kelompok atau entitas yang didirikan dan dijalankan oleh pemuda untuk mewakili kepentingan, aspirasi, dan tujuan mereka.
19. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan

satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

20. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
22. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
23. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
25. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
26. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
27. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.

28. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
29. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
30. Penghargaan Pemuda adalah penghargaan atau bentuk pengakuan yang diberikan kepada pemuda yang telah memberikan kontribusi luar biasa atau mencapai prestasi yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan.
31. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
32. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
33. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
34. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
35. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

37. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
38. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
39. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
40. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
41. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
42. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

C. Materi Muatan yang akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan meliputi:

- a. Pembangunan Kepemudaan;
- b. Prasarana dan Sarana;
- c. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- d. Pencatatan dan Pelaporan;
- e. Kerjasama dan Kemitraaan;
- f. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Pariwisata Olahraga;
- g. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- h. pengelolaan Keolahragaan;

- i. penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- k. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- l. pendanaan Keolahragaan;
- m. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- n. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- o. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- p. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
- q. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- r. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- s. pemberian penghargaan;
- t. pelaksanaan pengawasan; dan
- u. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan olahraga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang mendasar perlu dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Kepemudaan dan Olahraga.
2. Adapun Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan Olahraga yaitu :
 - a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di sektor Kepemudaan dan Olahraga memegang peran penting dan strategis untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, berprestasi dan bertanggung jawab serta mempunyai kualitas hidup secara jasmani dan rohani sebagaimana dimanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.
 - b. Bahwa Pemerintah Sulawesi Tengah berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan dan olahraga guna memajukan Pembangunan di Sulawesi Tengah.
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan

secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Kepemudaan;
- b. Prasarana dan Sarana;
- c. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- d. Pencatatan dan Pelaporan;
- e. Kerjasama dan Kemitraaan;
- f. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Pariwisata Olahraga;
- g. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- h. pengelolaan Keolahragaan;
- i. penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- k. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- l. pendanaan Keolahragaan;
- m. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- n. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- o. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- p. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
- q. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- r. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- s. pemberian penghargaan;
- t. pelaksanaan pengawasan; dan
- u. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

B. Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan simpulan diatas, maka yang menjadi rekomendasi berkenaan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan olahraga, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kiranya perlu memasukan prioritas pembahasan Program Pembentukan peraturan Daerah (Prompempempera) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kepemudaan dan olahraga, mengingat peraturan daerah ini sangat dibutuhkan sebagai landasan dan kepastian hukum.

Daftar Kepustakaan

- Ariane Utomo, Oki Rahadiano Sutopo, 2020. Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika .
- Badan Pusat Statistik, 2023. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023
- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (SDI. 2022), Laporan Nasional Sport Development Index 2022, Olahraga, Daya Saing dan Kebijakan Bebas Data. Jakarta.
- Dini Rosdiani. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta. Jakarta
- Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
- Esmi Warasih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Kementerian pemuda dan olahraga, 2022. Rencana strategi PPPON Kemenpora RI Tahun 2020-2024
- Muliadi Palesangi, 2012. Pemuda Indonesia Dan Kewirausahaan Sosial. Prosiding Seminas Competitive Advantage.
- Mujahiddin, M. Said Harahap, 2017. Model Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pemuda. Jurnal Interaksi.
- MR. Khoirul Muluk, 2006, Menggagas Peran Baru Pemerintah Daerah, Makalah dalam Jurnal Desentralisasi Vol 7 Nomor 4 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;

Peraturan Menteri Kepemudaan dan Keolahragaan No. 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, 2016. Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.

Plilipus M Hadjon, dkk, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Rusli Lutan, 2013. Pedoman perencanaan pembinaan olahraga, Jakarta: Kementerian Pemuda & Olahraga Republik Indonesia

Harsuki, 2013. Pengantar Manajemen Olahraga. Rajawali Pers (Raja Grafindo Grup).

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm

Samudra Wiwaha, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suzanne Naafs dan Ben White, 2012. Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia. Jurnal Studi Pemuda.

Soeryono Sukanto, Penegakkan Hukum, Jakarta, Rajawali. 1980.

Solichin Addul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta; Bumi Aksara.

Soly Lubis, 1995. Landasan dan Teknik Perundang-Undangan. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Widjaya HW, 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

Yudhaswara Januarharyono, 2019. Peran Pemuda Di Era Globalisasi. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi.